



**PUTUSAN**

Nomor : 639/Pid.B/2013/PN.DPS

----- “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”-----

----- Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

N a m a lengkap

Tempat lahir

Umur/ Tanggal lahir

Jenis kelamin

Kebangsaan

Tempat tinggal

A g a m a

P e k e r j a a n

Pendidikan

::: ALEXANDER SAKAN ;-----
::: Kupang ;-----
29 tahun/ 01 April 1984 ;-----s-----
Laki-laki ;-----
Indonesia ;-----
Wisma Permai, jalan Raya kampial C/9 kel. Bualu,
Kec.Kuta Selatan, Kab. Badung atau alamat asal: Jalan Tifa
RT.17 RW. 006 Kel Fatufeo, Kec. Alax Kota
Kupang;-----
Kristen Katolik;-----
Swasta;-----
SMP;-----

----- Terdakwa dalam perkara ini ditahan:-----

1. Oleh Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2013 sampai dengan tanggal 10 Maret 2013;-
2. Penyidik membantar sejak tanggal 19 Februari 2013 sampai dengan tanggal 22 Mei 2013;-----

---



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik melakukan penahanan lanjutan sejak tanggal 22 Mei 2013 sampai dengan  
09 Juni

2013;-----

4. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2013 sampai dengan tanggal  
119 Juli

2012;-----

5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2013 sampai dengan tanggal 03 Agustus  
2013;-

6.Hakim.....

6. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 29 Juli 2013 sampai dengan  
tanggal 27 Agustus

2013;-----

7. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar dengan Tahanan rutan, sejak tanggal 28  
Agustus 2013 sampai dengan tanggal 26 Oktober

2013;-----

---- Pengadilan Negeri tersebut ;-----

---- Setelah membaca berkas perkara ;-----

---- Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;-----

---- Telah pula mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam registernya yang  
dibacakan di depan persidangan pada tanggal **09 September 2013 No Reg. Perk.**

**PDM-0598/DENPA/07.2013** yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan

putusan sebagai berikut :

-----

1. Menyatakan terdakwa ALEXANDER SAKAN bersalah melakukan tindak pidana

"Pencurian dalam Kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal

365 ayat (1)

KUHP;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALEXANDER SAKAN dengan pidana penjara 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan ;-----

3. Menetapkan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) unit mobil Suzuki APV tahun 2012 warna hitam Metalik no Polisi DK 1828 FL, Nomor Rangka: MHYGDN42VCJ 366546, Nomor mesin G15AID254398, No. BPKB JO26649890, STNK An TIKEU KARTIKA SARI alamat Jalan Dharmawangsa Link. Bualu Benoa, Kuta Selatan, Badung;-----

Dikembalikan kepada saksi SEUNG CHEOL KIM ;-----

- Sebilah pedang dengan gagang kayu, panjang kurang lebih 65 (enam puluh lima) cm;-----

-  
Dirampas untuk dimusnahkan;-----

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).-----

--

Menimbang.....

----- Menimbang , bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagaimana tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 24 Juli 2013, No.Reg.Perk: PDM-0598/DENPA /07/2013, dengan dakwaan sebagai berikut:-----

DAKWAAN KESATU:-----

----- Bahwa ia Terdakwa pada hari Senin tanggal 18 Februari 2013 sekitar pukul 00.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Februari tahun 2013 bertempat di parkir warung Sushi Naruto Jalan darmawangsa No. 82 Nusa Dua, badung atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan negeri Denpasar, telah mengambil barang sesuatu yaitu 1 (satu) unit mobil Suzuki APV tahun 2012 warna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam Metalik no Polisi DK 1828 FL, Nomor Rangka: MHYGDN42VCJ 366546, Nomor mesin G15AID254398, No. BPKB JO26649890, STNK An TIKEU KARTIKA SARI alamat Jalan Dharmawangsa Link. Bualu Benoa, Kuta Selatan, Badung yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan oranmg lain selain terdakwa yaitu SEUNG CHEOL KIM dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2013 sekira pukul 23.00 wita, Terdakwa hendak pulang ke tempat kost terdakwa dengan berjalan kaki sambil membawa sebilah pedang dengan tujuan mencari teman terdakwa yang sebelumnya ada masalah dengan Terdakwa. Kemudian ketika melewati Warung Makan Sushi naruto, Terdakwa melihat sebuah mobil Suzuki APV denga warna hitam Metalik sedang diparkir di halaman parkir warung Makan Sushi Narutho, dalam keadaan pintu tengah terbuka. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam mobil tersebut melalui pintu depan dan melihat kunci masih tercantol di rumah kunci, dan ketika hendak menghidupkan mobil ternyata di kursi bagian tengah mobil ada saksi SEUNG CHEOL KIM selaku pemilik mobil sedang tidur-tiduran, lalu terdakwa menyuruh saksi korban

Untuk.....  
untuk turun namun menolak, kemudian terdakwa menebas saksi korban pada bagian leher dan pangkal lengan korban sebanyak satu kali;-----

- Bahwa korban kemudian lari menuju warung makan Sushi Naruto dan dikejar oleh terdakwa namun setelah korban masuk ke dalam, Terdakwa kembali ke mobil dan melarikan mobil Suzuki APV milik saksi korban;-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka terbuka pada bagian lengan kiri dan leher, dan kerugian sebesar Rp.158.000.000, - (Seratus lima puluh delapan juta rupiah) ;-----
- Bahwa Terdakwa mengambil mobil milik korban tanpa seijin korban selaku pemilik mobil tersebut;-----

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 Ayat ( 1 ) KUHP;-----

A T A U ;

DAKWAAN KEDUA:-----

----- Bahwa ia Terdakwa pada hari Senin tanggal 18 Februari 2013 sekitar pukul 00.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Februari tahun 2013 bertempat di parkir warung Sushi Naruto Jalan darmawangsa No. 82 Nusa Dua, badung atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan negeri Denpasar, dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap orang lain yaitu saksi korban DEUNG CHEOL KIM yang mengakibatkan saksi korban luka, yang dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2013 sekira pukul 23.00 wita, Terdakwa hendak pulang ke tempat kost terdakwa dengan berjalan kaki sambil membawa sebilah pedang dengan tujuan mencari teman terdakwa yang sebelumnya ada masalah dengan Terdakwa. Kemudian ketika melewati Warung Makan Sushi naruto, Terdakwa melihat sebuah mobil Suzuki APV denga warna hitam Metalik sedang diparkir di halaman parkir warung Makan Sushi Narutho, dalam keadaan pintu tengah terbuka. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam mobil tersebut melalui pintu

Depan.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan dan melihat kunci masih tercantol di rumah kunci, dan ketika hendak menghidupkan mobil ternyata di kursi bagian tengah mobil ada saksi SEUNG CHEOL KIM selaku pemilik mobil sedang tidur-tiduran, lalu terdakwa menyuruh saksi korban untuk turun namun menolak, kemudian terdakwa menebas saksi korban pada bagian leher dan pangkal lengan korban sebanyak satu kali;-----

- Bahwa korban kemudian lari menuju warung makan Sushi Naruto dan dikejar oleh terdakwa namun setelah korban masuk ke dalam, Terdakwa kembali ke mobil dan melarikan mobil Suzuki APV milik saksi korban;-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka terbuka pada bagian lengan kiri dan leher, dan kerugian sebesar Rp.158.000.000, - (Seratus lima puluh delapan juta rupiah);-----

- Bahwa Terdakwa mengambil mobil milik korban tanpa seijin korban selaku pemilik mobil tersebut;-----

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 Ayat ( 1 ) KUHP;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan :-----

1. **ALFIAN TAUFIK SUBAGIO**, dengan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2013 sekira pukul 23.00 wita, dimana Terdakwa masuk ke dalam mobil APV milik saksi korban kemudian di kursi bagian tengah mobil ada saksi SEUNG CHEOL KIM selaku

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik mobil sedang tidur-tiduran, lalu terdakwa menyuruh saksi korban untuk turun namun menolak, kemudian terdakwa menebas saksi korban pada bagian leher dan pangkal lengan korban sebanyak satu kali;-----

- Bahwa saksi melihat korban lari dan masuk ke dalam Warung makan Naruto lalu , Terdakwa kembali ke mobil dan melarikan mobil Suzuki APV milik saksi korban;--

Bahwa.....

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka terbuka pada bagian lengan kiri dan leher, dan kerugian sebesar Rp.158.000.000, - (Seratus lima puluh delapan juta rupiah) ;-----
- Bahwa Terdakwa mengambil mobil milik korban tanpa seijin korban selaku pemilik mobil tersebut;-----
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi bekerja di Warung Makan Sushi Naruto;-----

----- Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar semua ;-----

2. **FREDY FIRDAUS**, dengan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2013 sekira pukul 23.00 wita, dimana Terdakwa masuk ke dalam mobil APV milik saksi korban kemudian di kursi bagian tengah mobil ada saksi SEUNG CHEOL KIM selaku pemilik mobil sedang tidur-tiduran, lalu terdakwa menyuruh saksi korban untuk turun namun

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak, kemudian terdakwa menebas saksi korban pada bagian leher dan pangkal lengan korban sebanyak satu kali;-----

- Bahwa saksi melihat korban lari dan masuk ke dalam Warung makan Naruto lalu ,  
Terdakwa kembali ke mobil dan melarikan mobil Suzuki APV milik saksi korban;--
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka terbuka pada bagian lengan kiri dan leher, dan kerugian sebesar Rp.158.000.000, - (Seratus lima puluh delapan juta rupiah) ;-----
- Bahwa Terdakwa mengambil mobil milik korban tanpa seijin korban selaku pemilik mobil tersebut;-----
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi bekerja di Warung Makan Sushi Naruto;-----

----- Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar semua ;-----

3. **SEUNG CHEOL KIM**.....s

3. **SEUNG CHEOL KIM**, dibacakan keterangannya sesuai dengan Berita Acara Penyidik pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2013 sekira pukul 23.00 wita, saat itu saksi sedang tidur-tiduran di dalam mobil tepatnya di kursi tengah, kemudian Terdakwa masuk ke dalam mobil tersebut melalui pintu depan, lalu ketika terdakwa melihat saksi, terdakwa menyuruh saksi untuk turun namun menolak, kemudian terdakwa menebas saksi pada bagian leher dan pangkal lengan korban sebanyak satu kali;-----
- Bahwa saksi kemudian lari menuju warung makan Sushi Naruto untuk meminta tolong dan dikejar oleh terdakwa namun setelah korban masuk ke dalam, Terdakwa kembali ke mobil dan melarikan mobil Suzuki APV milik saksi korban;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka terbuka pada bagian lengan kiri dan leher, dan kerugian sebesar Rp.158.000.000, - (Seratus lima puluh delapan juta rupiah) ;-----

- Bahwa Terdakwa mengambil mobil milik saksi tanpa seijin saksi selaku pemilik mobil tersebut;-----

----- Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar;--

----- Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa **ALEXANDER SAKAN** menerangkan pada pokoknya dipersidangan sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2013 sekira pukul 23.00 wita, Terdakwa hendak pulang ke tempat kost terdakwa dengan berjalan kaki sambil membawa sebilah pedang dengan tujuan mencari teman terdakwa yang sebelumnya ada masalah dengan Terdakwa. Kemudian ketika melewati Warung Makan Sushi naruto, Terdakwa melihat sebuah mobil Suzuki APV denga warna hitam Metalik sedang diparkir di halaman parkir warung Makan Sushi Narutho, dalam keadaan pintu tengah terbuka. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam mobil tersebut melalui pintu

depan dan melihat kunci masih tercantol di rumah kunci, dan ketika hendak

Menghidupkan.....

menghidupkan mobil ternyata di kursi bagian tengah mobil ada saksi SEUNG CHEOL KIM selaku pemilik mobil sedang tidur-tiduran, lalu terdakwa menyuruh saksi korban untuk turun namun menolak, kemudian terdakwa menebas saksi korban pada bagian leher dan pangkal lengan korban sebanyak satu kali;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban kemudian lari menuju warung makan Sushi Naruto dan dikejar oleh terdakwa namun setelah korban masuk ke dalam, Terdakwa kembali ke mobil dan melarikan mobil Suzuki APV milik saksi korban;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka terbuka pada bagian lengan kiri dan leher, dan kerugian sebesar Rp.158.000.000, - (Seratus lima puluh delapan juta rupiah) ;-----
- Bahwa Terdakwa mengambil mobil milik korban tanpa seijin korban selaku pemilik mobil tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang-barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) unit mobil Suzuki APV tahun 2012 warna hitam Metalik no Polisi DK 1828 FL, Nomor Rangka: MHYGDN42VCJ 366546, Nomor mesin G15AID254398, No. BPKB JO26649890, STNK An TIKEU KARTIKA SARI alamat Jalan Dharmawangsa Link. Bualu Benoa, Kuta Selatan, Badung;-----
- Sebilah pedang dengan gagang kayu, panjang kurang lebih 65 (enam puluh lima) cm;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan kesatu melanggar pasal 365 ayat (1) KUHP, dan dakwaan Kedua melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP. Oleh karena disusun secara alternatif maka akan dibuktikan dakwaan yang dianggap terbukti, yaitu dakwaan kesatu, yang unsur -unsurnya sebagai berikut;-----

- Barang siapa;-----



- Mengambil ..... sesuatu  
barang;-----
- Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang  
lain;-----
- Dengan maksud untuk memiliki secara melawan  
hukum;-----
- Yang.....
- Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;-----

**Ad. 1. Unsur barang siapa;-----**

----- Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan atas perbuatannya tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya. Barang siapa berarti subyek hukum, orang sebagai pelaku tindak pidana. Dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, membenarkan terdakwa adalah pelaku tindak pidana yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini. Di persidangan telah diteliti identitas terdakwa, sehubungan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan ternyata sesuai serta terdakwa sendiri membenarkannya. Selama jalannya persidangan terdakwa tersebut sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;-----

**Ad.2 Unsur mengambil sesuatu barang;-----**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah memindahkan suatu benda dari suatu tempat yang satu ke suatu tempat yang lain. Pengertian sesuatu barang atau benda disini adalah seluruh benda atau barang baik yang bernilai maupun yang tidak bernilai. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta alat bukti petunjuk yang dikaitkan dengan barang bukti bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2013 sekira pukul 23.00 wita, saat itu saksi sedang tidur-tiduran di dalam mobil tepatnya di kursi tengah, kemudian Terdakwa masuk ke dalam mobil tersebut melalui pintu depan, lalu ketika terdakwa melihat saksi, terdakwa menyuruh saksi untuk turun namun menolak, kemudian terdakwa menebas saksi pada bagian leher dan pangkal lengan korban sebanyak satu kali. Saksi

Korban.....

korban kemudian lari menuju warung makan Sushi Naruto untuk meminta tolong dan dikejar oleh terdakwa namun setelah korban masuk ke dalam, Terdakwa kembali ke mobil dan melarikan mobil Suzuki APV milik saksi korban;-----

----- Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.;-----

**Ad-3. Unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;-----**

----- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yakni dari alat bukti, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti petunjuk bahwa benar 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna hitam metalik yang dilarikan oleh Terdakwa merupakan milik saksi korban KIM SEUNG CHEOL. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;-----

**Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;-----**

----- Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum pada umumnya. Bukan hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang tidak tertulis. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta alat bukti petuniuk yang dikaitkan dengan barang bukti bahwa benar terdakwa melarikan mobil Suzuki APV warna hitam metalik No Pol DK 1828 FL milik KIM SEUNG CHEOL adalah dengan maksud untuk dimiliki oleh terdakwa tanpa ijin terlebih dahulu kepada saksi korban sebagai pemilik mobil tersebut;-----

----- Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Ad. 5. Unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;-----**

Bahwa.....

----- Bahwa berdasarkan barang bukti, keterangan saksi, dan Terdakwa, terungkap di persidangan bahwa Terdakwa mengambil atau mencuri barang milik korban dengan cara terlebih dahulu menebaskan pedang kepada saksi korban yang pada saat itu ada di dalam mobil dan setelah saksi korban turun dari mobil kemudian Terdakwa mengambil dan melarikan mobil milik korban tersebut;-----

----- Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan terungkap bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2013 sekira pukul 23.00 wita, Terdakwa hendak pulang ke tempat kost terdakwa dengan berjalan kaki sambil membawa sebilah pedang dengan tujuan mencari teman terdakwa yang sebelumnya ada masalah dengan Terdakwa. Kemudian ketika melewati Warung Makan Sushi naruto, Terdakwa melihat sebuah mobil Suzuki APV denga warna hitam Metalik sedang diparkir di halaman parkir warung Makan Sushi Narutho, dalam keadaan pintu tengah terbuka. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam mobil tersebut melalui pintu depan dan melihat kunci masih tercantol di rumah kunci, dan ketika hendak menghidupkan mobil ternyata di kursi bagian tengah mobil ada saksi SEUNG CHEOL KIM selaku pemilik mobil sedang tidur-tiduran, lalu terdakwa menyuruh saksi korban untuk turun namun menolak, kemudian terdakwa menebas saksi korban pada bagian leher dan pangkal lengan korban sebanyak satu kali. Korban kemudian lari menuju warung makan Sushi Naruto dan dikejar oleh terdakwa namun setelah korban masuk ke dalam, Terdakwa kembali ke mobil dan melarikan mobil Suzuki APV milik saksi korban. Akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka terbuka pada bagian lengan kiri dan leher, dan kerugian sebesar Rp.158.000.000, - (Seratus lima puluh delapan juta rupiah). Terdakwa mengambil mobil milik korban tanpa seijin

korban	selaku	pemilik	Korban..... mobil
tersebut;-	-----		

----- Menimbang, bahwa pertimbangan unsur-unsur dari dakwaan tersebut Majelis sependapat dengan Penuntut Umum dan pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis dalam perkara ini, sehingga perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan tersebut diatas, oleh karenanya atas diri para terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

“Pencurian dengan kekerasan”;-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti dalam dakwaan tersebut, maka sudah sepantasnya terdakwa dijatuhkan pidana yang sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, sebab selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pidana, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf sehingga terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan pidana terhadap diri terdakwa ;-----

## Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain;-----
- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat;-----

## Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;-----
- Terdakwa berterus terang serta menyesali perbuatannya;-----

----- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan diri terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan Majelis memandangi telah adil dan patut ;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan, yaitu:-----

- 1 (satu) unit mobil Suzuki APV tahun 2012 warna hitam Metalik no Polisi DK 1828 FL, Nomor Rangka: MHYGDN42VCJ 366546, Nomor mesin G15AID254398, No.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

BPKB JO26649890, STNK An TIKEU KARTIKA SARI alamat Jalan

Dharmawangsa.....

Dharmawangsa Link. Bualu Benoa, Kuta Selatan, Badung;-----

Dikembalikan kepada saksi SEUNG CHEOL KIM ;-----

- Sebilah pedang dengan gagang kayu, panjang kurang lebih 65 (enam puluh lima)  
cm;-----

-

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

----- Menimbang, bahwa tentang lamanya terdakwa berada dalam tahanan sebelum  
putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, haruslah dikurangkan seluruhnya dari  
pidana yang akan dijatuhkan ( pasal 22 ayat 4  
KUHP) ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka ia harus diperintahkan agar  
tetap berada dalam tahanan ( pasal 193 ayat 2 b KUHP) ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka ia harus pula  
dibebani membayar biaya perkara (pasal 222 ayat 1 KUHP) ;-----

---- Mengingat hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, Khususnya  
pasal 365 ayat (1) KUHP;-----

----- **M E N G A D I L I** :-----

1. Menyatakan terdakwa **ALEXANDER SAKAN** tersebut diatas terbukti secara sah dan  
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dengan kekerasan”**;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ALEXANDER SAKAN** oleh karena itu  
dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan**;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

5. Menetapkan barang bukti berupa;-----

- 1 (satu) unit mobil Suzuki APV tahun 2012 warna hitam Metalik no Polisi DK 1828 FL, Nomor Rangka: MHYGDN42VCJ 366546, Nomor mesin G15AID254398, No. BPKB JO26649890, STNK An TIKEU KARTIKA SARI alamat Jalan Dharmawangsa Link. Bualu Benoa, Kuta Selatan, Badung;-----

Dikembalikan.....

Dikembalikan kepada saksi SEUNG CHEOL KIM ;-----

- Sebilah pedang dengan gagang kayu, panjang kurang lebih 65 (enam puluh lima) cm;-----

-

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);-----

----- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari :

**Senin, tanggal 09 September 2013, oleh kami : FIRMAN PANGGABEAN, SH.MH.**

sebagai Hakim Ketua Majelis, **HASOLOAN SIANTURI, SH.MH.** dan **NURSYAM,**

**SH.M.Hum.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana telah

diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk Umum, oleh

Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh : **I WAYAN DERESTA, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri  
Denpasar, dengan dihadiri oleh: **I.G.N AGUNG ARY KESUMA, SH.,** Jaksa Penuntut  
Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar serta dihadiri pula oleh Terdakwa ;

-----  
Hakim-Hakim Anggota ;

Hakim Ketua Majelis;

1. **HASOLOAN Sianturi, SH.MH.**  
**FIRMAN PANGGABEAN, SH.MH.**

2. **NURSYAM, SH.M.Hum.**

Panitera Pengganti

**I WAYAN DERESTA, SH.**

CATATAN.....

Catatan.....

-----  
---- Dicatat disini bahwa pada hari Senin tanggal 09 September 2013 Jaksa Penuntut  
Umum dan Terdakwa menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri  
Denpasar tanggal 09 September 2013 Nomor: 639/Pid.B/2013/PN.Dps.;-----

Panitera Pengganti,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**I WAYAN DERESTA, SH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)